



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jln. Imam Bonjol Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651  
Telepon (0756) 21508 – 21608,

Laman : <https://diskerpus.pesisirselatankab.go.id> Pos-el : [dinasarsip@pesisirselatankab.go.id](mailto:dinasarsip@pesisirselatankab.go.id)

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
Nomor : 000.5.3/92/Dispusip/2026

**TENTANG**  
**PENUNJUKKAN ADMINISTRATOR PENERAPAN APLIKASI SISTEM**  
**INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI)**  
**DILINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TAHUN 2026**

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

- Menimbang** : a. Bahwa penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) sangat dibutuhkan dalam upaya memberi kemudahan, ketertiban dan efektifitas atas penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
- b. bahwa dalam rangka untuk percepatan penerapan SRIKANDI sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk administrator instansi
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tentang Penunjukan Administrator Penerapan Aplikasi SRIKANDI di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
  5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  7. Peraturan Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Administrator Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- KEDUA : Tugas masing-masing Administrator adalah sebagai berikut :
1. Administrator Unit/Satuan Kerja/ Perangkat Daerah bertugas Input Data Unit Kerja, Jabatan dan Pengguna sesuai Struktur Organisasi Instansi;
  2. Melaksanakan Unit Kearsipan II bertugas Input Data Tata Naskah Dinas dan Klasifikasi Arsip serta Pemberkasan, dan Laporan pemberkasan serta laporan arsip aktif inaktif;
  3. Pencatat Persuratan/ Unit Persuratan/ TU bertugas mengatur penomoran, registrasi naskah masuk dan mengirim naskah keluar serta melakukan pemberkasan arsip;
- KETIGA : Administrator Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) sebagaimana dimaksud pada Ditum KESATU, dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

KELIMA

Kabupaten Pesisir Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terjadi kesalahankanan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pesisir Selatan  
Pada Tanggal : 17 April 2026  
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Kabupaten Pesisir Selatan



Adril Yesmen, S.Pd.,M.Pd  
NIP. 19750501 200801 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR : 000.5.3/92/Dispusip/2026  
TANGGAL : 17 April 2026  
TENTANG : PENUNJUKAN ADMINISTRATOR PENERAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS  
TERINTEGRASI (SRIKANDI) DILINGKUNGAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN  
PESISIR SELATAN TAHUN 2026

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TUGAS YANG DIEMBAN
1	Windy Febrionellin, S.S.T.Ars	19850219 200902 2 007	Arsiparis Ahli Muda	Administrator Satuan Kerja/Organisasi Perangkat Daerah
2	Rizky Silvia, S.Hum	19911023 201903 2 001	Arsiparis Ahli Pertama	Admin Unit Kearsipan II
3	Ryska Dian Permata, A.Md	19960701 202012 2 010	Arsiparis Terampil	Admin Pencatat Persuratan/ TU

Kepala Dinas  
Perpustakaan dan Kearsipan  
Kabupaten Pesisir Selatan



Adril Yesmen, S.Pd.,M.Pd  
NIP. 19750501 200801 1 001